

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI DENPASAR
NOMOR : 07 TAHUN 2024**

Tentang

**TIM PENGELOLA SAKPA/ SIMAK BMN
LPP RRI DENPASAR TAHUN 2024**

KEPALA LPP RRI DENPASAR

- Menimbang** : 1. bahwa untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah/ Sistem Informasi Manajemen Akuntansi BMN pada LPP RRI Denpasar Tahun Anggaran 2024, dipandang perlu dibentuk Tim Pengelola SAKPA / SIMAK BMN pada LPP RRI Denpasar.
2. bahwa Pegawai LPP RRI Denpasar yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini, dipandang mampu dan cakap sebagai Tim Pengelola SAKPA/ SIMAK BMN pada LPP RRI Denpasar Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
2. Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
4. Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 12 Tahun 2005 tentang LPP RRI
6. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor : 1281 Tahun 2023; Tanggal 31 Juli 2023; Tentang Pengangkatan Kepala LPP RRI Denpasar
- Memperhatikan** : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Nomor: 116.01.2.700121/2023; Tanggal 24 Nopember 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Susunan Tim Pengelola SAKPA/ SIMAK BMN pada LPP RRI Denpasar Tahun 2024, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugas harus berpedoman pada peraturan yang berlaku serta bertanggungjawab langsung kepada Kepala LPP RRI Denpasar.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) LPP RRI Denpasar Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Utama LPP RRI di Jakarta
2. Direktur SDM dan Umum LPP RRI di Jakarta
3. Direktur Keuangan LPP RRI di Jakarta

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 2 Januari 2024
Kepala LPP RRI Denpasar,


Drs. Joko Purnomo, MM
Nip. : 19641019 198603 1 002

RADIO REPUBLIK INDONESIA DENPASAR

Jl. Hayam Wuruk No. 70 Denpasar

Nomor Telp. (0361) 265052 Nomor Fax. (0361) 227312 Email : set.rri Denpasar@rri.go.id

Lampiran I : KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI DENPASAR
Nomor : 07 Tahun 2024
Tanggal : 2 Januari 2024

**SUSUNAN TIM PENGELOLA SAKPA / SIMAK BMN
LPP RRI DENPASAR TAHUN 2024**

NO.	N A M A	J A B A T A N
1.	Dra. Joko Purnomo, MM NIP. : 19641019 198603 1 002	Penanggungjawab
2.	Nunuk Harianti, S. Sos. M.Ap NIP. : 19700409 199403 2 004	Koordinator
3.	Made Murtiyasa NIP. : 19691111 199303 1 007	Ketua
4.	Fefy Friska Cecilia, A.Md. NIP. : 19960112 202203 2 006	Wakil Ketua
5.	I Gede Dartha NIP. 19691127 199403 1 004	Anggota
6.	Ayu Komang Verariantini,SE Nrp. : 19870220 201007 2 NO1	Anggota

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 2 Januari 2024

Kepala LPP RRI Denpasar,


Drs. Joko Purnomo, MM
Nip. : 19641019 198603 1 002